



2022

LAPORAN KINERJA
KPU KOTA PEKANBARU
TAHUN 2022

PRODA

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, berkat rahmat-Nya kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru Tahun 2022 sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kota Pekanbaru ini mengacu pada peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis Perjanjian kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi dari pelaksanaan tugas yang berfungsi, antara lain sebagai alat penilaian kinerja dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru. Secara umum capaian sasaran kinerja telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja ini didasarkan melalui analisis terhadap pencapaian dan realisasi kinerja sasaran yang dilakukan dikaitkan dengan perencanaan strategis yang tertuang dalam Renstra, Indikator Kinerja Utama dan Penetapan Kinerja Tahun 2022. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas semua kegiatan yang dilakukan guna mengetahui tingkat keberhasilan pencapaian sasaran yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja tahun 2022.

KPU Kota Pekanbaru memiliki komitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan kinerja berorientasi pada hasil, baik hasil *output* maupun *outcome*. Hasil capaian kinerja KPU atas sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Melalui analisis capaian dan evaluasi dan perbaikan sehingga dapat menjadi masukan/bahan evaluasi dan perbaikan sehingga kinerja akuntabilitas KPU lebih baik lagi dimasa mendatang.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Pekanbaru, Februari 2023

KPU Kota Pekanbaru

Ketua,



ANTON MERCIYANTO

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kota Pekanbaru Tahun 2022 disusun untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandate atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi KPU untuk meningkatkan kinerjanya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah KPU Kota Pekanbaru Tahun 2022 ini menyajikan informasi singkat tentang organisasi, rencana dan target kinerja yang ditetapkan, pengukuran kinerja, serta evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis atau hasil program/kegiatan.

KPU Kota Pekanbaru sebagai penyelenggara Pemilu ditingkat Kabupaten/Kota sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dalam menyelenggarakan Pemilu, Penyelenggara Pemilu harus melaksanakan Pemilu berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dan Penyelenggaraannya harus memenuhi prinsip mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien.

Untuk memenuhi azas dan prinsip tersebut KPU Kota Pekanbaru melaksanakan kinerja berorientasi pada hasil. Untuk melaporkan hasil kinerja dibuatlah Laporan Kinerja yang merupakan laporan pertanggungjawaban KPU Kota Pekanbaru dalam upaya mewujudkan Visi dan Misi KPU sebagai lembaga yang oleh Undang-undang Dasar 1945 yang telah diamandemen maupun oleh Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 diberi amanah dan tanggungjawab penuh sebagai penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional dan mandiri.

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 pasal 20 ayat (d) diatur mengenai kewajiban KPU Kabupaten/Kota sebagai lembaga penyelenggara untuk melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pada tahun 2022 KPU Kota Pekanbaru sudah memasuki Tahapan Pemilu maupun Pemilihan. KPU Kota Pekanbaru Pada Tahun 2022 mendapatkan Alokasi Dana sebesar Rp. 4.385.129.000,- (Empat Milyar Tigaratus delapanpuluh lima juta serratus duapuluh Sembilan ribu rupiah). Dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 4.110.596.311 ,- (Empat milyar serratus sepuluh juta limaratus sembilanpuluh enam ribu tigaratus sebelas rupiah) atau serapan anggaran sebesar 93,74 %

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara Demokratis, Luber, Jurdil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu dilaksanakan untuk memilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota serta memilih Presiden dan Wakil Presiden, Gubernur, Bupati dan Walikota.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 22E ayat (5) Pemilu diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 pasal 5 ayat (1) dikatakan bahwa *Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota bersifat hierarkis* oleh karena itu, Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari organisasi KPU dan berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan agar target kinerja yang telah ditetapkan dapat tercapai berdasarkan yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum dalam rangka mewujudkan visi dan misi Komisi Pemilihan Umum yang tercantum dalam Renstra 2020-2024.

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban KPU Kota Pekanbaru sebagai Lembaga Penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota yang mempunyai sumber pendanaan dari APBN, berkewajiban untuk melaporkan hasil kinerja baik secara tertulis dan periodik setiap tahunnya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) maka disusunlah Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru.

Penyusunan Laporan Kinerja KPU Kota Pekanbaru mengacu kepada peraturan perundangan, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

- d. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- e. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemilihan Umum;
- f. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- g. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis penyusunan perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan review atas laporan kinerja;
- h. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024.

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi dan pencapaian kinerja KPU Kota Pekanbaru selama Tahun Anggaran 2022. Capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2022 tersebut diperbandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2022 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Tahun 2022 dimaksudkan untuk memberikan gambaran dan informasi pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru selama tahun 2022.

Maksud dan tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 adalah:

1. Mengetahui daftar kegiatan yang telah dilaksanakan;
2. Mengetahui perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan berikut hasil pengolahan dan evaluasi;
3. Sebagai dasar untuk pelaksanaan kegiatan pada tahun berikutnya;
4. Penertiban pengadministrasian hasil kegiatan;
5. Bukti laporan program dan hasil kegiatan pada publik.

Penyusunan Laporan Kinerja ini adalah sebagai wujud pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru atas pelaksanaan tugas dan fungsinya serta memberikan kontribusi dan gambaran dalam pengambilan keputusan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam upaya peningkatan kinerja (*performance improvement*)

organisasi baik dalam bentuk regulasi, distribusi maupun alokasi sumberdaya yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru.

Untuk mengantisipasi perkembangan yang sedang dan akan terjadi, maka sistem perencanaan yang komprehensif menjadi suatu pilihan yang harus dilaksanakan. Dalam perencanaan yang komprehensif semua kegiatan yang akan dilaksanakan telah menjadi suatu rumusan kegiatan dalam dokumen Perencanaan Strategis (Renstra).

Dengan demikian program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada masa satu hingga lima tahun mendatang harus telah dirumuskan sebelumnya, sehingga pada tahap pelaksanaan semua kegiatan hendaknya telah tertuang dalam rencana strategis tersebut, karena itu keakuratan dalam penyusunan Rencana Strategis menjadi suatu ukuran kualitas strategis yang merupakan hasil rumusan logis, eksis, antisipatif, inovatif dan demokratis dengan melibatkan unsur perencana di masing-masing satuan kerja yang sistematis terkoordinasi.

B. TUGAS, WEWENANG DAN KEWAJIBAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KOTA PEKANBARU

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam penyelenggaraan Pemilu meliputi:

1. Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;
2. Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
3. Pemilihan Gubernur dan Walikota;

Untuk mendukung kelancaran tugas, wewenang dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam Penyelenggaraan Pemilu, KPU Kota Pekanbaru melaksanakan tugasnya dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru mempunyai tugas :

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilu Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota;

- e. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru;
- f. memfasilitasi penyelesaian masalah dan sengketa Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru;
- g. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru; dan
- h. membantu pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru menyelenggarakan fungsi:

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru;
- b. memberikan pelayanan teknis pelaksanaan Pemilu di Kota Pekanbaru;
- c. memberikan pelayanan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, anggaran, dan perlengkapan Pemilu di Kota Pekanbaru;
- d. membantu perumusan dan penyusunan rancangan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru;
- e. membantu perumusan, penyusunan dan memberikan bantuan hukum serta memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu di Kota Pekanbaru;
- f. membantu pelayanan pemberian informasi Pemilu, partisipasi dan hubungan masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu di Kota Pekanbaru;
- g. membantu pengelolaan data dan informasi Pemilu di Kota Pekanbaru;
- h. membantu pengelolaan logistik dan distribusi barang/jasa keperluan Pemilu di Kota Pekanbaru;
- i. membantu penyusunan kerjasama antar lembaga di Kota Pekanbaru;
- j. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan Pemilu dan pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru berwenang:

- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Pekanbaru berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru;
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu
- c. mengangkat pejabat fungsional dan tenaga profesional berdasarkan kebutuhan atas persetujuan Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru; dan
- d. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru berkewajiban :

- a. menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan;
- b. memelihara arsip dan dokumen Pemilu; dan
- c. mengelola barang inventaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru.

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru terdiri atas:

- a. Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi;
- b. Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;
- c. Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- d. Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik.

Adapun tugas masing-masing Subbagian Berdasarkan PKPU Nomor 14 Tahun 2020, yaitu :
Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas melakukan analisis dan Penyiapan penyusunan rencana, Program dan Anggaran, serta Pengelolaan data dan informasi dilingkungan KPU Kabupaten/ Kota.

Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas melakukan analisi dan penyiapan pelaksanaan penyusunan dan pengkajian produk hukum, dokumentasi informasi hukum, pemberian advokasi dan pendapat hukum, fasilitas penyelesaian sengketa Pemilu dan Pemilihan, serta pengelolaan sumber Daya manusia dilingkungan KPU Kabupaten/ Kota.

Subbagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta Partisipasi dan Hubungan Masyarakat dilingkungan KPU Kabupaten/Kota.

Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik mempunyai tugas melakukan analisis dan penyiapan pelaksanaan pengelolaan keuangan, perlengkapan rumah tangga, Umum dan Logistik Pemilu dan Pemilihan dilingkungan KPU Kabupaten/ Kota.

C. STRUKTUR ORGANISASI KPU KOTA PEKANBARU

1.1 Struktur Organisasi

Susunan Organisasi Sekretariat KPU Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- a. Ketua
- b. Anggota
- c. Sekretaris
- d. Subbag Keuangan, Umum dan Logistik
- e. Subbag Perencanaan, Data dan Informasi
- f. Subbag Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
- g. Subbag Hukum dan Sumber Daya Manusia.

Dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dilakukan pembagian tugas diantara para anggota dalam bentuk divisi. Maka dibentuk divisi-divisi yang berada dalam struktur operasional Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dan merupakan pembagian tugas diantara anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, yang terdiri dari:


- a) Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik dengan Koordiv Anton Merciyanto;
- b) Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia dengan Koordiv yaitu Yelli Nofiza;
- c) Divisi Perencanaan, Data dan Informasi dengan Koordiv yaitu Zulfajri;
- d) Divisi Teknis Penyelenggaraan dengan koordiv yaitu Desriantoni;
- e) Divisi Hukum dan Pengawasan dengan koordiv yaitu Ariya Ghuna Saputra.

Dalam menjalankan tugasnya Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dibantu oleh Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dipimpin oleh seorang Sekretaris. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru terdiri dari Sub Bagian yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yaitu Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik, Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi, Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat, dan Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia. Masing-masing Sub Bagian dibantu oleh beberapa orang staf.

Jumlah pegawai Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru pada Tahun 2022 adalah 24 (duapuluh empat) orang yang terdiri dari 16 (Enam belas) orang PNS Organik (KPU), 1 (satu) orang tenaga honorer Pemerintah Kota Pekanbaru dan 7 (tujuh) orang Pegawai honorer KPU.

Adapun bagan organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dimaksud dapat dilihat pada tabel 1.1 di bawah ini :

Tabel 1.1
Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru



Personalia Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru terdiri dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan PPNPN. Jumlah Personalia kantor Sekretariat KPU Kota Pekanbaru Tahun Anggaran 2022 berjumlah 24 (duapuluh empat) orang terdiri dari :

No	Uraian	Jumlah
1.	PNS Organik	16 orang
2.	PTT APBD	1 orang
3.	PPNPN	7 Orang
	JUMLAH	24 orang

a. Menurut Golongan :

No	Golongan	Jumlah
1.	IV	2 orang
2.	III	10 orang
3.	II	4 orang
4.	I	- orang
5.	Lain-lain	8 orang
	Jumlah	24 orang

b. Menurut tingkat pendidikan :

No	Golongan	Jumlah
1.	SD	- orang
2.	SMP	- orang
3.	SMA	12 orang
4.	D3	0 orang
4.	S1	9 orang
5.	S2	3 orang
	Jumlah	24 orang

Tabel :Keadaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Sekretariat KPU Kota Pekanbaru Menurut Golongan dan Pendidikan Tahun 2021

No	Golongan	P E N D I D I K A N						
		SD	SLTP	SLTA	SARJAN A MUDA	SARJAN A (S1)	PASCA SARJANA	DOKTO R
1.	I	-	-	-	-	-	-	-
2.	II	-	-	4	-	-	-	-
3.	III	-	-	1	-	6	1	-
4.	IV	-	-	-	-	-	2	-
	Jumlah	-	-	5	-	8	3	-

D. Fokus Masalah dan Tantangan

a. Permasalahan Pelaksanaan Tugas Tahun 2022

- a) Penyusunan Rencana Kerja, Program dan Anggaran ditetapkan oleh KPU pusat disamping itu pagu anggaran yang ditetapkan untuk masing masing kegiatan tidak sesuai dengan data dan kondisi riil daerah sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan, terutama daerah yang penduduknya banyak dan wilayah kerjanya luas
- b) Sering terjadi permasalahan/revisi DIPA
- c) Adanya beberapa kegiatan yang petunjuk teknisnya terlambat, dan tidak sesuai dengan kondisi daerah, sehingga pelaksanaan/penyerapan anggaran tidak maksimal.
- d) Kurangnya pelatihan tentang pekasanaan tugas-tugas teknis maupun tugas fungsional bagi aparatur PNS

b. Tantangan

- a) Kedewasaan berdemokrasi dan berpolitik masyarakat parpol dan elit masih terus ditingkatkan karena masih belum menerima setiap perbedaan,
- b) Jumlah penduduk yang besar dan wilayah yang luas dengan anggaran yang terbatas mempengaruhi kualitas dan kuantitas pemahaman masyarakat termasuk kepedulian dalam proses pembangunan demokrasi.
- c) Kondisi geografis yang berbeda-beda dan terbatasnya sarana dan prasarana mempengaruhi petugas penyelenggara Pemilu dalam menjalankan tugasnya, apalagi terkait pendistribusian logistik menjelang pelaksanaan Pemilu cenderung tidak tepat waktu.
- d) Produk Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang cenderung terlambat mempengaruhi kesiapan penyelenggaraan dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pemilu seperti perekrutan penyelenggara pemilu di tingkat kecamatan dan desa, pendataan pemilih, pengadaan logistik maupun pendistribusian logistik.

DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

2. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi,

Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ;

3. Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2020 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota;
4. Peraturan KPU Nomor 21 Tahun 2020 tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ;
7. Peraturan Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi Nomor 29 tahun 2010.

E. SISTEMATIKA

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

VISI DAN MISI KPU

PRINSIP PENYELENGGARA PEMILU

IKHTISAR EKSEKUTIF

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis KPU serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi KPU..

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja menyajikan capaian kinerja KPU untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis KPU sesuai dengan hasil pengukuran kinerja KPU, dengan cara menganalisis setiap pernyataan kinerja sasaran strategis KPU. Disamping itu, bab ini menguraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja KPU sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Penutup menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja KPU serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan KPU untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Sesuai dengan agenda pembangunan ketujuh RPJMN 2020-2024, yakni “Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik”, Komisi Pemilihan Umum memiliki tanggung jawab sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Menurut RPJMN 2020-2024, dalam mewujudkan “Konsolidasi Demokrasi” terdapat 4 (empat) isu yang perlu diperhatikan, yaitu mengenai:

1. Kualitas representasi, yakni masalah dalam proses rekrutmen, kaderisasi, dan kandidasi dalam partai politik yang dapat menciptakan jarak antara wakil dan Konstituen;
2. Biaya politik tinggi, dimana merupakan masalah multidimensi yang harus diselesaikan secara tepat. Masalah ini mengakibatkan maraknya praktik korupsi, rusaknya tata nilai dalam masyarakat dan tata kelola Pemerintahan;
3. Masalah kesetaraan dan kebebasan, yakni ancaman kebebasan berpendapat, intoleransi, dan diskriminasi terhadap berbagai perbedaan akan melemahkan persatuan dan kesatuan bangsa; dan
4. Pengelolaan informasi dan komunikasi publik di Pusat dan daerah yang belum terintegrasi. Akses dan konten informasi belum merata dan berkeadilan, kualitas SDM bidang komunikasi dan informatika, peran lembaga pers dan penyiaran belum optimal, rendahnya literasi masyarakat, akan menyebabkan turunnya partisipasi dan kepercayaan masyarakat.

Berpedoman pada RPJMN Tahun 2015-2019 tersebut, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tahun 2020-2024 menetapkan Rencana Strategis (Renstra) sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3-Kpt/IV/2020 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020- 2024. Renstra ini diharapkan dapat menjawab agenda pembangunan nasional khususnya untuk mendukung Program Prioritas Nasional “Konsolidasi Demokrasi” guna memperkuat penyelenggara

Pemilihan Umum, serta mendorong penyelenggaraan kepemiluan yang mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif, serta efisien.

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2020	2021	2022	2023	2024
1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas							
	Terwujudnya kebijakan bidang politik yang kuat	Persentase keputusan KPU Kota Pekanbaru yang berpedoman pada peraturan perundang - undangan dan riset kepemiluan	80%	85%	85%	85%	90 %
	Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas	Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	B	B	B
	Terwujudnya Sistem Informasi mengenai Partai Politik yang andal dan berkualitas	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	20%	25%	30%	35%	40%
2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.							
	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	95%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	95%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	95%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	-	-	-	-	95%

	Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilihan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi	Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	-	-	-	-	0,20
		Persentase penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100 %	100 %	100 %	100 %	100%
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil							
	Terwujudnya Pemilu Serentak yang aman dan damai disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik	Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan oleh KPU Kota Pekanbaru	-	-	-	-	100 %
		Persentase pelaksanaan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100 %	100 %	100 %	100 %	100%

B. TUJUAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 197/PR.01.3Kpt/IV/2020 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020- 2024, untuk mewujudkan visi dan melaksanakan Misi Komisi Pemilihan Umum, maka tujuan yang ditetapkan KPU adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;

2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan

3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Aspek pendukung pencapaian tujuan tersebut diantaranya adalah aspek:

- a) Kelembagaan;
- b) Organisasi;
- c) Ketatalaksanaan;
- d) Pengawasan;
- e) SDM yang berkualitas;
- f) Sarana dan prasarana;
- g) Anggaran yang memadai.

C. SASARAN STRATEGIS

Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum yang akan dicapai pada periode 2020- 2024, adalah sebagai berikut :

Sasaran strategis untuk tujuan pertama yaitu “Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, professional dan berintegritas”, yaitu:

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas; dan
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan kedua yaitu “Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif”, yaitu:

1. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat; dan
2. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan kepemiluan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi.

Sasaran strategis untuk mencapai tujuan ketiga yaitu “Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil”, yaitu “Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.”

D. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan merupakan Rencana Kinerja yang ditetapkan dalam satu tahun anggaran sebagai bentuk penjabaran dari renstra. Oleh karena itu untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan diperlukan rencana kerja/kinerja tahunan (RKT) yang ada keterkaitannya dengan sasaran, program dan kegiatan serta visi dan misi disamping indikator kegiatan yang telah ditetapkan oleh KPU Kota Pekanbaru, dapat dilihat sebagaimana terlampir.

Dalam menyusun Rencana Kinerja Tahun 2022 Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru Menetapkan 3 (tiga) Sasaran strategis yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai Visi, Misi, Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Alur keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran dengan Program dan Kegiatan K/L sesuai dengan Renstra KPU dan renstra satker KPU Kota Pekanbaru yang telah ditetapkan, Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru untuk Tahun anggaran 2022 menggunakan 1 (satu) program yang terbagi atas : *Program dukungan manajemen* yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Pekanbaru

Adapun program-program dan kebijakan yang akan dilaksanakan oleh seluruh Satuan Kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Pemilu dan Proses Konsolidasi Demokrasi.
Outcome yang diharapkan dari program ini adalah meningkatnya kualitas dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya.
Kebijakan-kebijakan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah :
 - 1) Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan
 - 2) Terselenggaranya pengelolaan data, dokumentasi, pengadaan, pendistribusian, inventarisasi sarana dan prasarana serta terpenuhinya logistik keperluan Pemilihan Umum.
 - 3) Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran Koordinasi Antar Lembaga, data dan informasi serta hasil Monitoring dan Evaluasi
 - 4) Terselenggaranya pembinaan sumber daya manusia, pelayanan dan administrasi kepegawaian di lingkungan Setjen Komisi Pemilihan Umum.
 - 5) Terselenggaranya dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran sehari-hari untuk Komisi Pemilihan Umum seluruh Indonesia.
 - 6) Terselenggaranya pemeriksaan yang transparan dan akuntabel

Indikator-indikator yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian program tersebut adalah :

- 1) Prosentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL.
- 2) Prosentase fasilitasi kerjasama Komisi Pemilihan Umum dengan lembaga lain.
- 3) Prosentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu.
- 4) Prosentase kemajuan penyusunan dan pelaksanaan model dan pedoman reformasi birokrasi dan tata kelola Komisi Pemilihan Umum.
- 5) Frekuensi pemutakhiran data pemilih di tingkat kelurahan di seluruh wilayah Indonesia.
- 6) Tersusunnya rencana penerapan *e-Government* yang konkrit dan terukur.
- 7) Tingkat ketepatan pengelolaan informasi kebutuhan Pemilihan Umum.
- 8) Tingkat ketepatan pengadaan dan distribusi logistik Pemilihan Umum.
- 9) Tingkat ketepatan standar mutu barang/jasa administrasi pengadaan dan dokumentasi pengadaan kebutuhan Pemilihan Umum.
- 10) Prosentase kemajuan penyusunan peta distribusi logistik Pemilihan Umum.
- 11) Tingkat keberhasilan pemeliharaan sarana dan prasarana Pemilihan Umum.
- 12) Prosentase dukungan pelayanan administrasi kegiatan.
- 13) Prosentase dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran.
- 15) Manajemen kearsipan dan dokumentasi sudah dilaksanakan dengan system berbasis TIK.
- 16) Tingkat ketepatan perencanaan kebutuhan, pengadaan SDM, dan kesejahteraan pegawai.
- 17) Tingkat keakuratan data dan informasi SDM.
- 18) Tingkat ketepatan pelaksanaan mutasi dan disiplin pegawai.
- 19) Prosentase dukungan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan.
- 20) Tingkat ketepatan penatalaksanaan SDM.
- 21) Tingkat ketetapan proses pelaksanaan Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota Komisi Pemilihan Umum , Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Komisi Pemilihan Umum daerah pemekaran.
- 22) Tersedianya sistem penegakan disiplin yang efektif.
- 23) Prosentase pelanggaran disiplin mendapatkan sanksi.
- 24) Prosentase pejabat telah menandatangani dan melaksanakan pakta integritas.

- 25) Prosentase tersusunnya struktur kelembagaan (organisasi dan tata kerja) yang proporsional, efektif dan efisien.
- 26) Prosentase SOP utama telah tersusun sesuai dengan proses bisnis yang lebih sederhana.
- 27) Tersedianya sistem rekrutment yang transparan
- 28) Tersedianya sistem promosi dan mutasi yang terbuka dan transparan.
- 29) Tersedianya sistem diklat berbasis merit dan kompetensi.
- 30) Tersedianya sistem penegakan kode etik yang efektif, disertai penerapan reward and punishment.
- 31) Ketepatan dan kepatuhan dalam pelayanan pelaksanaan keuangan.
- 32) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Komisi Pemilihan Umum .
- 33) Ketepatan pembayaran gaji/honor/tunjangan pegawai.
- 34) Tingkat ketepatan waktu dan tertib administrasi pelaksanaan pengawasan regular.
- 35) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan pengawasan khusus.
- 36) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi tindak lanjut.
- 37) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan review laporan keuangan.
- 38) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan penyusunan Lakip.
- 39) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan Tapkin.
- 40) Tingkat ketepatan dan tertib administrasi pelaksanaan evaluasi Lakip.
- 41) Tingkat ketepatan pelaksanaan pemeriksaan terhadap kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan kegiatan operasional Pemilihan Umum.
- 42) Tingkat ketepatan pelaksanaan ujian, penilaian, pemeriksaan atas kebenaran laporan
- 43) Prosentase pejabat yang telah melaporkan LHKPN
- 44) Tersedianya sistem pelaporan gratifikasi
- 45) Tersedia dan terlaksananya sistem pengendalian internal yang efektif
- 46) Prosentase temuan yang ditindaklanjuti
- 47) Tersedianya sistem pengaduan masyarakat yang efektif
- 48) Prosentase penyelesaian tindak lanjut atas pengaduan yang disampaikan ke masyarakat
- 49) Tersedianya sistem evaluasi kinerja pelayanan publik
- 50) Prosentase unit penyelenggara pelayanan publik yang mendapat penilaian baik
- 51) Tersedianya sistem penilaian kinerja yang terukur

52) Prosentase penerapan SAKIP (Renstra, Penilaian kinerja, kontrak kinerja, pengendalian, dll).

E. PERJANJIAN KINERJA



Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dokumen perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi

yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk:

- a. Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
- b. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah;
- c. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;
- d. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
- e. Sebagai dasar pemberian reward atau penghargaan dan sanksi.

Perjanjian Kinerja Tahun 2022 merupakan tahun pertama dari Rencana strategis tahun 2020- 2024. Pencapaian sasaran strategis diukur dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang penyusunannya disesuaikan dengan level organisasi atau kewenangan yang dimiliki oleh pejabat yang bersangkutan.

Dalam rangka melaksanakan Renstra 2020-2024 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2022, tepatnya pada tanggal 18 Januari 2022 KPU menetapkan Perjanjian Kinerja sebagai bentuk tekad dan janji rencana kinerja yang akan dicapai pada Tahun 2022. Secara kelembagaan format akan disajikan, yakni memuat sasaran strategi sebagai naskah Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kota Pekanbaru.

Adapun Perjanjian Kinerja tahun 2022 yang akan dilaksanakan oleh KPU Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	1. Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	95 %
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	1. Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik	100 %
3	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	1. Persentase KPU Kota Pekanbaru yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu	100 %

4	Terwujudnya system administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien	1. Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu 2. Persentase KPU Kota Pekanbaru yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja	75 % 90 %
5	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Pekanbaru yang efektif dan efisien	1. Jumlah revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	5 kali
6	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan	1. Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90 %
7	Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	1. Jumlah laporan system akuntansi dan laporan keuangan	2 Laporan
8	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	1. Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan yang dapat diselesaikan	90 %
9	Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	1. Persentase KPU Kota Pekanbaru yang menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95 %
10	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundangan yang berlaku	1. Persentase KPU Kota Pekanbaru yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material 2. Jumlah Laporan Barang Milik Negara Berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan Data SAK	98 % 5 Laporan
11	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip	1. Persentase KPU Kota Pekanbaru yang mengelola Arsip Inaktif Sesuai Aturan Kearsipan	87,5 %
12	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	1. Nilai Maturitas SPIP	3,4

a. Program Dukungan Manajemen.

Outcome yang diharapkan dari program ini adalah :

Terlaksananya pembinaan SDM, Pelayanan dan administrasi kepegawaian dilingkungan sekretariat KPU Kota Pekanbaru

Sasaran kegiatan yang akan dilaksanakan dalam program tersebut adalah :

1. Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan
2. Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran
3. terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan
4. Terlaksananya pengendalian dan pengaturan administrasi pengelolaan logistik
5. Tersedianya dokumen perencanaan dan penganggaran, koordinasi antar lembaga, data dan informasi serta hasil monitoring dan evaluasi
6. Terwujudnya sistem administrasi penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien
7. Tingkat ketepatan tertib administrasi dan pengelolaan sumber daya manusia
8. Terlaksananya diklat teknis dan diklat struktural
9. Meningkatnya akuntabilitas penatausahaan barang milik negara KPU Kota Pekanbaru
10. Terwujudnya pengelolaan persediaan stock opname
11. Meningkatnya kapasitas personil pengelola BMN
12. Meningkatnya akuntabilitas penataan, pendataan dan penilaian arsip
13. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran

Indikator- indikator Kinerja kegiatan yang akan digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian program tersebut adalah :

1. Jumlah Laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
2. Jumlah KPU Kota Pekanbaru yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (e-LPPA) yang tepat waktu dan valid
3. Persentase penyelesaian permasalahan dalam pengelelolaan keuangan pada Satker KPU Kota Pekanbaru
4. Persentase ketersediaan informasi arsip dan dokumen pengelolaan logistik pemilu

5. Prosentase kesesuaian antara Renstra dan Renja K/L dan RKA KL
6. Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu
7. Penataan organisasi, pembinaan dan pengelolaan administrasi SDM
8. Layanan peningkatan kompetensi SDM
9. Persentase pengadministrasian BMN KPU Kota Pekanbaru kedalam aplikasi SIMAK
10. Jumlah KPU Kota Pekanbaru yang melaporkan persediaan aset berdasarkan stock opname
11. Persentase ketepatan dan tertib administrasi pelaksana evaluasi tindak lanjut
12. Persentase jumlah satker KPU Kota Pekanbaru yang mengelola arsip sesuai arsip aturan kearsipan
13. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana administrasi penunjang kinerja pegawai

E. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2022

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2022, ditetapkanlah Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2022, yang terdiri dari 2 (dua) program sebagai berikut:

Program	Anggaran (Rp)
Program Dukungan Manajemen	Rp. 1.396.168.000
Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp. 2.988.961.000
Jumlah	Rp. 4.385.129.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA

Sistem akuntabilitas publik yang baik, selain akan meningkatkan kepercayaan masyarakat juga akan mendorong suatu lembaga/instansi untuk tetap bekerja secara efisien dan efektif, serta membuat adanya proses perbaikan kinerja melalui evaluasi dari pencapaian indikator kinerja.

Komisi Pemilihan Umum Kab. Kepulauan Meranti berusaha menyusun dan menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja sebagai evaluasi kinerja dalam satu tahun terakhir guna meningkatkan kinerja tahun berikutnya. Indikator kinerja adalah merupakan gambaran sejauh mana sebuah instansi/lembaga telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai jadwal waktu yang telah ditentukan. Penentuan indikator kinerja yang tepat akan menjadi alat ukur yang baik dalam mengukur sejauh mana keberhasilan suatu kegiatan.

1. Indikator Kinerja

Indikator Kinerja Utama dari seluruh kebijakan/ program dijabarkan kedalam indikator kinerja kegiatan yang menjadi indikasi ukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja Komisi Pemilihan Umum Kab. Kepulauan Meranti Tahun Anggaran 2022. Indikator Kinerja Kegiatan tersebut diidentifikasi sebagai berikut:

Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di lingkungan Sekretariat KPU Kab. Kepulauan Meranti :

- a) Laporan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Laporan Keuangan Pemilu;
- b) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA);
- c) Pengelolaan Hibah Pemilihan;
- d) Layanan perkantoran.

2). Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Prasarana Pemilu :

- a) Data Kebutuhan dan Anggaran Logistik Pemilu/Pemilihan;

3). Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data :

- a) Dokumen Perencanaan Anggaran;
- b) Laporan Pelaksanaan Kegiatan dan Analisa Capaian Kinerja.

4). Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran :

a) Pengelolaan Barang Milik Negara;

b) Layanan Perkantoran;

5). Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Fasilitas Pelaksanaan Tahapan Pemilu Tahapan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan wakil Presiden, Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta Partisipasi Masyarakat dan PAW :

a) Sosialisasi Pilkada Serentak 2022;

b) Pengelolaan PAW, Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;

c) Publikasi Informasi;

d) Tahapan Pemilihan.

1. SKALA PENILAIAN CAPAIAN

Dalam menilai atau mengukur capaian kinerja setiap indikator sasaran, dikategorikan sesuai skala penilaian capaian sebagai berikut :

NO	RENTANG PENCAPAIAN	KATEGORI PENCAPAIAN
1	Kurang Dari 5 %	Gagal
2	55 % sampai 75 %	Cukup Baik
3	76 % sampai 100 %	Baik
4	Lebih dari 100 % Sangat Baik	Sangat Baik

Penghitungan prosentasi capaian kinerja setiap indikator digunakan rumus:

$$\text{Persentase Pencapaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Rencana Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik.

B. ANALISA CAPAIAN KINERJA 2022

Kinerja KPU Kota Pekanbaru Tahun 2022, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2020-2024. Dengan demikian, pencapaian kinerja per-satuan kegiatan di tahun 2022 merupakan bagian dari pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra KPU Kota Pekanbaru.

KPU Kota Pekanbaru sudah melaksanakan 12 (dua belas) indikator kinerja utama dan 14 (empatbelas) indikator kinerja kegiatan sebagai tolak ukur keberhasilan kinerja KPU pada tahun 2022 melalui target-target dalam Perjanjian Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan tersebut kemudian diukur dan dibandingkan antara target dengan realisasinya, sehingga menghasilkan capaian kinerja sebagaimana Tabel 3.1

Tabel 3.1

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA KPU KOTA PEKANBARU

Nama Lembaga : Sekretariat KPU Kota Pekanbaru

Tahun : 2022

NO	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya	95%	98,25%	100%
2	Terwujudnya Dukungan sarana dan Prasarana guna meningkatkan Kelancaran tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100 %	100 %	100 %
3	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kota Pekanbaru yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat waktu	100 %	100 %	100%

4	Terwujudnya system administrasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien	1.Persentase laporan monitoring dan evaluasi yang akuntabel dan tepat waktu 2. Persentase KPU Kota Pekanbaru yang target kinerjanya tercapai sesuai dengan perjanjian kinerja.	75 % 90 %		100%
5	Terwujudnya rencana kerja dan anggaran KPU Kota Pekanbaru yang efektif dan efisien	Jumlah Revisi yang dilakukan terhadap rencana kerja yang telah ditetapkan	5 Kali	15 Kali	300%
6	Meningkatnya Pembinaan Perbendaharaan	Persentase Pejabat Perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	2 Laporan	2 Laporan	100 %
7	Terlaksananya system akuntansi dan pelaporan keuangan	Jumlah laporan system akuntansi dan laporan keuangan	2 Laporan	2 Laporan	100 %
8	Terselesaikannya permasalahan pengelolaan keuangan	Persentase permasalahan dalam pengelolaan keuangan	95 %	100 %	105 %
8	Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundang-Undangan yang berlaku.	1. Persentase KPU Kota Pekanbaru yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara	95 %	100 %	105 %

		yang material. 2. Jumlah Laporan Barang Milik Negara yang datanya sesuai dengan data SAK	5 Laporan		
9	Meningkatnya Kualitas tata Kelola Administrasi Persuratan dan pengelolaan Arsip.	Persentase KPU Kota Pekanbaru yang mengelola arsip	87 %	87 %	100%
10	Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP	Persentase Penyampaian Kartu Kendali	100 %	100 %	100%

1. CAPAIAN KINERJA TERHADAP IKU TAHUN 2022

<i>Sasaran Strategis 1</i>	<i>Terwujudnya kesadaran pemilih, kepemiluan dan demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat.</i>
----------------------------	--

No	Indikator Kinerja Utama	Target	Realisasi	%
1	Persentase Partisipasi pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	-	-	-
2	Persentase Pemilih perempuan dalam pemilu/ pemilihan	-	-	-
3	Persentase pemilih disabilitas dalam pemilu/ pemilihan	-	-	-
4	Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	-	-	-

Indikator Kinerja Utama ini tidak dapat dicapai dikarenakan KPU Kota Pekanbaru sedang tidak dalam tahapan Pemilu/ Pemilihan.

2. ANALISIS CAPAIAN KINERJA ATAS SASARAN PROGRAM/KEGIATAN TAHUN 2022

<i>Sasaran 1</i>	<i>Meningkatnya Kapasitas SDM yang berkompeten</i>
------------------	--

Keberhasilan sasaran strategis ini diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja kegiatan, yaitu Ketepatan dan Kepatuhan Dalam Pelayanan Pelaksanaan Keuangan, Ketepatan dan Kepatuhan Dalam Pelayanan Pelaksanaan Keuangan dan Ketepatan pembayaran gaji/ honor/ tunjangan pegawai.

1. Layanan Perkantoran

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)		(2)	(3)	(4)
Layanan Perkantoran	Terlaksananya pembayaran Gaji dan Tunjangan dilingkungan KPU Kota Pekanbaru	12 Laporan	12 Laporan	100%
		1 Laporan	12 Laporan	100%

Dalam pencapaian indikator kinerja kegiatan Ketepatan dan Kepatuhan Dalam Pelaksanaan Keuangan, KPU Kota Pekanbaru melaksanakan kegiatan penyusunan laporan keuangan SAP sesuai dengan PMK Nomor 70 Tahun 2010 baik bulanan, semesteran maupun tahunan.

Pencapaian indikator kinerja kegiatan Ketepatan dan kecermatan dalam penyusunan laporan keuangan, KPU Kota Pekanbaru melaksanakan kegiatan antara lain:

- a. Penyusunan pertanggung jawaban laporan keuangan bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2022;
- b. Penyusunan CALK semester I dan II

Pencapaian indikator kinerja kegiatan ketepatan pembayaran gaji/honor/tunjangan pegawai, KPU Kota Pekanbaru melaksanakan kegiatan antara lain :

- a) Pembayaran gaji, honor dan tunjangan bulan Januari sampai dengan Desember Tahun 2022 yang tepat waktu.
- b) Pembayaran gaji dan tunjangan ke-13 (tiga belas).

<i>Sasaran 3</i>	Terwujudnya Data Pemilih secara berkelanjutan
------------------	---

1. Layanan Data dan Informasi

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)		(2)	(3)	(4)
Terwujudnya Daftar Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase KPU Kota Pekanbaru yang memutakhirkan Data Pemilih Tepat Waktu.	100%	100%	100%

Dalam pencapaian indikator kinerja pada kegiatan Terwujudnya Daftar Pemilih secara Berkelanjutan, KPU Kota Pekanbaru telah melaksanakan DPB secara berkala dan melibatkan Stakeholder dilingkungan Kota Pekanbaru. Secara rutin melakukan Rapat Koordinasi tingkat Kota Pekanbaru dan menyampaikan hasilnya ke KPU Provinsi Riau dan pihak terkait lainnya. Untuk mendukung percepatan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan KPU Kota Pekanbaru Menggunakan Sistem Informasi Daftar Pemilih Berkelanjutan (SIDALIHJUT). Sehingga pencapaian kinerja dalam kegiatan ini adalah 100 %.

2. Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)		(2)	(3)	(4)
Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu	Tersedianya data Kebutuhan logistik pemilu yang akurat	70%	0%	0%
				0 %

Dalam pencapaian indikator kinerja pada kegiatan layanan Sarana dan Prasarana Keperluan Pemilu tidak dapat dilaksanakan, pencapaian sasaran dalam kegiatan ini adalah 0 %

3. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)		(2)	(3)	(4)
Ketersediaan Logistik Pemilu	Persentase jumlah, jenis, alokasi dan peruntukan logistik pemilu yang tepat	70%	0 %	0%

Dalam pencapaian indikator kinerja pada kegiatan fasilitasi pengelolaan data kebutuhan, pengadaan, pendistribusian, serta pemeliharaan dan inventarisasi logistik pemilu terealisasi dikarenakan KPU Kota Pekanbaru sedang tidak dalam Tahapan Pemilihan baik Pemilihan Kepala Daerah Maupun Pemilihan Umum (Pemilu), sehingga pencapaian sasaran dalam kegiatan ini adalah 0 %

<i>Sasaran 4</i>	Terwujudnya Sistem Administrasi Penyelenggaraan Pemilu yang tertib, efektif dan efisien
------------------	---

Kegiatan yang dilakukan antara lain:

a. penyusunan dokumen perencanaan dan data kepemiluan, penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan.

Penyusunan dokumen perencanaan dan data kepemiluan adalah kegiatan penyusunan program dan Rencana Kerja Anggaran TA. 2019 Kegiatan ini dilakukan oleh KPU Kota Pekanbaru yang melibatkan seluruh subbagian.

Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan adalah kegiatan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) tahun 2022 dan tapkin serta pengolahan data laporan kegiatan. LAKIP merupakan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan dan program yang wajib disampaikan oleh setiap instansi pemerintah untuk merepresentasikan akuntabilitas masing-masing instansi.

- a. Terwujudnya koordinasi antar lembaga serta penelitian dan pengembangan terhadap organisasi dan kebutuhan pemilu/ pemilihan.
- b. Terwujudnya sistem administasi penyelenggaraan pemilu yang tertib, efektif dan efisien.
- c. Tersedianya data, informasi dan sarana serta prasaran teknologi informasi.
- d. Tercapainya e-government dilingkungan KPU.

Pencapaian kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)		(2)	(3)	(4)
Dokumen Perencanaan Anggaran	Penyusunan rencana Kerja anggaran	100%	100%	100%
		1 Laporan	1 Laporan	100%

Dalam pencapaian indikator kinerja pada kegiatan laporan pelaksanaan dapat dilaksanakan dengan maksimal, sehingga pencapaian sasaran dalam kegiatan ini adalah 100%

2. Layanan data dan Informasi

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)		(2)	(3)	(4)
Layanan data dan Informasi	Terlaksananya layanan data dan Informasi	100%	99,28%	99,28 %
		1 Laporan	1 Laporan	100%

Dalam pencapaian indikator kinerja pada Layanan data dan Informasi dapat dilaksanakan dengan maksimal, sehingga pencapaian sasaran dalam kegiatan ini adalah 99,28 %

3. Laporan Monitoring dan Evaluasi Internal

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)		(2)	(3)	(4)
Laporan Monitoring dan Evaluasi Internal	Pemantauan pelaksanaan Rencana Pembangunan tahun 2021 serat realisasi capaian output tahun 2021	75%	81,40%	108,5 %
		1 Dok	1 Dok	100%

Dalam pencapaian indikator kinerja pada kegiatan laporan pelaksanaan dapat, sehingga pencapaian sasaran dalam kegiatan ini adalah 108,5 %

4. Perencanaan dan Penganggaran

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)		(2)	(3)	(4)
Perencanaan dan Penganggaran	Persentase Tercapainya Perencanaan dan	100%	96,29%	96,29%

	Penganggaran dilingkungan KPU Kota Pekanbaru			
		1 Dok	1 Dok	100%

Dalam pencapaian indikator kinerja pada kegiatan Perencanaan dan Penganggaran dilingkungan KPU Kota Pekanbaru dapat dilaksanakan dengan maksimal, sehingga pencapaian sasaran dalam kegiatan ini adalah 100%

<i>Sasaran 5</i>	<i>Terwujudnya rencana kerja dan ANggaran KPU Kota Pekanbaru yang efektif dan Efesien</i>
------------------	---

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)		(2)	(3)	(4)
Meningkatnya pembinaan Perbendaharaan	Persentase Pejabat perbendaharaan yang menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai ketentuan	90 %	90 %	100%

Dalam pencapaian indikator kinerja pada kegiatan Peningkatan Pembinaan Perbendaharaan dilingkungan KPU Kota Pekanbaru dapat dilaksanakan dengan maksimal, sehingga pencapaian sasaran dalam kegiatan ini adalah 100%.

Pejabat Perbendaharaan selalu menyelesaikan pertanggungjawaban penggunaan anggaran secara tepat waktu dan akurat.

<i>Sasaran 6</i>	<i>Meningkatnya Pembinaan perbendaharaan</i>
------------------	--

Adapun kegiatan yang dilaksanakan untuk sasaran ini adalah :

1. Layanan Pengawasan Internal

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)		(2)	(3)	(4)
Terlaksananya Layanan Pengawasan Internal	Persentase Penerapan LPPA Berbasis Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Keuangan	12 Laporan	12 Laporan	100%
		12 laporan	12 laporan	100%

Sasaran tersebut dapat tercapai melalui tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran setiap bulan 1 Laporan selama 12 bulan. Untuk mengevaluasi tingkat keberhasilan sasaran tersebut, dapat dilihat dari pencapaian sasaran dimana tahun 2022 sudah dilaksanakan secara rutin dan dikirimkan ke KPU Provinsi Riau Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran selama 12 bulan (setiap bulan 1 Laporan) dengan realisasinya sampai dengan tgl 31 Desember 2022 tingkat capaian mencapai 100% sesuai target yang direncanakan. Penerapan Penggunaan LPPA Berbasis Aplikasi Sistem Informasi Monitoring Keuangan telah dilakukan dengan baik, mulai dari Bendahara, PPK, PPSM, Pengelola Keuangan dan semua yang terlibat dalam penyusunan Laporan Keuangan untuk setiap periode.

2. Layanan Monitoring dan evaluasi internal

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)		(2)	(3)	(4)
Terlaksananya Layanan Monitoring dan Evaluasi internal	Persentase Penyusunan Laporan Keuangan Tingkat UAKPA dan UAPPA	100 %	100 %	100%
		12 laporan	12 laporan	100%

Sasaran 7	Terlaksananya system Akuntansi dan Pelaporan Keuangan
-----------	---

1. Layanan Perkantoran

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)		(2)	(3)	(4)
Terwujudnya Layanan Perkantoran	Persentase Pelaksanaan layanan perkantoran	100 %	99,61 %	99,61 %

Tingkat capaian indikator dukungan operasional dan pemeliharaan perkantoran memenuhi target yang ditetapkan. Sasaran tersebut sebagian besar tercapai dengan berpedoman pada kebijaksanaan:

- ❖ Kebutuhan sehari hari perkantoran
- ❖ langganan daya dan jasa
- ❖ Pemeliharaan Kantor
- ❖ Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor.

Kebijakan kebijakan tersebut ini diimplementasikan dalam bentuk kegiatan sbb:

1. Pemenuhan kebutuhan sehari-hari perkantoran diimplementasikan sbb :
 - a. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pegawai sehari-hari maka dukungan tugas keamanan, kebersihan dan transportasi harus diperhatikan oleh karena itu untuk memenuhi kebutuhan tersebut telah dibayar honorarium selama 13 bulan masing-masing untuk petugas keamanan , petugas kebersihan dan driver/sopir.
 - b. Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas Administrasi Kantor sehari telah melaksanakan pembelian alat tulis (kertas,balpoint, spidol, Pensil, Stip, cutter, staples, Map Klip , stabilo, Tipp act/ Penghapus dsb)
2. Langganan Daya dan jasa diimplementasikan sbb :
 - a. Kegiatan ini dilaksanakan untuk mempercepat penyampaiaan berita yaitu dengan

- cara melalui pos. Kegiatan ini tidak maksimal dilaksanakan karena banyak dilakukan lewat Email maupun pengiriman langsung;
- b. Kegiatan ini dilakukan setelah menunjang kegiatan administrasi, komunikasi maupun penerangan yaitu melaksanakan pembayaran iuran bulanan untuk internet dan telpon selama 12 bulan dalam tahun 2022.
3. Pemeliharaan kantor diimplementasikan sbb :
- a. Kegiatan ini dilaksanakan untuk menjaga kebersihan dan kenyamanan gedung/kantor sebagai salah satu sarana penunjang kelancaran pelaksanaan tugas yaitu dengan melaksanakan penataan ruangan dan pembersihan berkas-berkas untuk disimpan di gudang kantor.
 - b. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga kenyamanan sekaligus menghindari resiko gangguan terhadap pelayanan kepada masyarakat karena alat transportasi yang terpelihara dengan baik niscaya dapat menunjang kelancaran pelaksanaan tugas yaitu dengan melaksanakan perawatan dan pemeliharaan kendaraan dinas kantor termasuk BBM selama tahun 2022.
 - c. Kegiatan ini dilakukan untuk menunjang tugas administrasi sekaligus diperlukan perawatan yang berkesinambungan termasuk inventaris kantor seperti meja/kursi yaitu dengan melaksanakan perawatan terhadap barang seperti service PC, Service AC, Service Printer dsb.
4. Pembayaran terkait pelaksanaan operasional kantor diimplementasikan dalam bentuk :
- a. Pembayaran honorarium operasional satuan kerja sebagai pengelola keuangan selama 12 bulan masing-masing kuasa pengguna anggaran 1 orang, Pejabat Pembuat komitmen 1 orang, pejabat penguji tagihan dan penandatanganan SPM 1 orang, bendahara pengeluaran 1 orang, staf pengelola 2 orang, pejabat pengadaan barang dan jasa 1 orang, pejabat/ panitia penerima hasil pekerjaan 1 orang.
 - b. Pengadaan pakaian ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja dan pengadaan ini meliputi pakaian dinas untuk 16 orang PNS , pakaian seragam satpam untuk 2 orang masing-masing 1 stel, pakaian sopir/petugas kebersihan/pramubakti untuk 4 orang masing-masing 1 stel.
 - c. Kegiatan ini dilakukan untuk menunjang kelancaran pelaporan, konsultasi, koordinasi, maupun rapat kerja baik yang dilaksanakan oleh KPPN,DJA Kanwil/Depkeu maupun KPU Provinsi Riau.

<i>Sasaran 8</i>	<i>Terselesaikannya Permasalahan Pengelolaan Keuangan</i>
------------------	---

Pencapaian kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)		(2)	(3)	(4)
Tersusunnya laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran	Persentase KPU Kota Pekanbaru yang menyampaikan Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid	95 %	00 %	105 %

Tingkat capaian indikator Persentase KPU Kota Pekanbaru yang menyampaikan Laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran berbasis SIMONIKA yang tepat waktu dan valid telah dilaksanakan dengan setiap bulan menginputkan realisasi anggaran ke aplikasi SIMONIKA dan melaporkan KPU Provinsi Riau sehingga capaian target sebesar 100 %.

<i>Sasaran 9</i>	<i>Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan anggaran</i>
------------------	---

1. Layanan Sarana Internal

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)		(2)	(3)	(4)
Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku	1.Persentase KPU Kota Pekanbaru yang patuh dan tertib dalam pengelolaan Barang Milik Negara yang material 2.Jumlah laporan Barang Milik Negara yang berdasarkan SIMAK BMN yang datanya sesuai dengan SAK	98 % 5 Lapora n	78 % 5 Laporan	80 % 100%

Sasaran tersebut dapat tercapai dengan kebijakan melalui penyusunan laporan BMN pada Sekretariat KPU Kota Pekanbaru sebagai UAKPB, melakukan rekonsiliasi dengan KPKNL setempat, melakukan inventarisasi untuk setiap periode pelaporan, menyusun catatan atas laporan barang milik Negara, melakukan konsolidasi ADK dengan KPU Provinsi Riau sebagai UAPPBW dan melakukan konsultasi pengelolaan BMN dengan KPU sebagai UAPB. Laporan capaian output yang dihasilkan dalam kegiatan ini sebanyak 5 dokumen dari target yang direncanakan, sehingga pada kegiatan ini dapat tercapai 100 %.

Dalam kegiatan ini KPU Kabupaten memiliki 1 orang operator Simak BMN yang terlatih untuk mendukung pengelolaan BMN, serta 1 orang Pengelola barang Milik Negara sehingga terlaksananya pengelolaan BMN yang tertib dan berkesinambungan dan tersusunnya laporan BMN Pada KPU Kota Pekanbaru yang handal dan akuntabel.

Pencapaian kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

2. Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)		(2)	(3)	(4)
Meningkatnya efektivitas pengawasan internal dan eksternal dilingkungan KPU	Persentase penurunan nilai temuan hasil pemeriksaan internal dan eksternal terhadap realisasi anggaran	86 %	39,37 %	45,77 %
		2 laporan	2 Laporan	100%

Tingkat capaian indikator Laporan hasil reuiu laporan keuangan telah dilaksanakan sehingga capaian target sebesar 100 %.

<i>Sasaran 10</i>	<i>Terwujudnya Pengelolaan Barang Milik Negara sesuai dengan Peraturan dan Perundnagan yang berlaku</i>
-------------------	---

1. Pelayanan Publik lainnya

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)		(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Kualitas tata Kelola Administrasi persuratan dan oengelolaan arsip	Persentase KPU kota Pekanbaru yang mengelola arsip Inaktif sesuai aturan kearsipan	87 %	87 %	100%
		1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Pelayanan pengelolaan arsip inaktif yang sesuai dengan aturan kearsipan dapat dilaksanakan. Sehingga indikator kinerja dapat tercapai dengan persentase sebesar 100 %.

2. Data dan Informasi Publik

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)		(2)	(3)	(4)
Data dan Informasi Publik	Terlaksananya Data dan Informasi Publik	90%	69,86 %	96,7%
		1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Terlaksananya Penyampaian Data dan Informasi Publik di KPU dilaksanakan. Sehingga indikator kinerja dapat tercapai dengan persentase sebesar 100 %.

<i>Sasaran 11</i>	<i>Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip</i>
-------------------	--

1. Pelayanan Publik lainnya

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)		(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Kualitas tata Kelola Administrasi persuratan dan oengelolaan arsip	Persentase KPU kota Pekanbaru yang mengelola arsip Inaktif sesuai aturan kearsipan	87 %	87 %	100%
		1 Dokumen	1 Dokumen	100%

Pelayanan pengelolaan arsip inaktif yang sesuai dengan aturan kearsipan dapat dilaksanakan. Sehingga indikator kinerja dapat tercapai dengan persentase sebesar 100 %.

<i>Sasaran 12</i>	<i>Meningkatnya Penyelenggaraan SPIP</i>
-------------------	--

Pencapaian Kinerja atas sasaran ini adalah sebagai berikut :

1. Pelayanan Publik lainnya

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)		(2)	(3)	(4)
Meningkatnya Pelayanan SPIP	Nilai Maturasi SPIP	3,3	3,3	100%

Tingkat capaian indikator Peningkatan Pelayanan SPIP dilaksanakan dengan baik di KPU Kota Pekanbaru, dengan didaptnya peringkat pertama dalam Pelaporan SPIP yang tepat waktu dan data yang akurat, dengan realisasi sebesar 100 %.

2. Data dan Informasi Publik

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
(1)		(2)	(3)	(4)
Data dan Informasi Publik	Terlaksananya Data dan Informasi Publik	70%	99,6 %	99,6 %
		dokumen	dokumen	%

Nilai Akuntabilitas Kinerja

Indikator ini mengukur kualitas implementasi manajemen kinerja (SAKIP) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Evaluasi Implementasi SAKIP di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Tahun 2022 dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan berdasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Target capaian nilai Akuntabilitas Kinerja KPU pada tahun 2022 adalah B. Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/45/M.AA.05/2022 Tanggal 7 Maret 2022, perihal Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Komisi Pemilihan Umum Tahun 2021. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Komisi Pemilihan Umum memperoleh nilai 67,34 atau predikat "B". Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan capaian kinerjanya sudah baik, meskipun tetap memerlukan penyempurnaan. Hal ini disebabkan peningkatan kualitas budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi hasil Komisi Pemilihan Umum sudah terbangun namun belum berjalan secara konsisten dan menyeluruh. Namun karena nilai evaluasi atas akuntabilitas kinerja KPU tahun 2022 belum dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Evaluasi, maka nilai tersebut masih dikategorikan nilai sementara atas dasar hasil evaluasi implementasi SAKIP tahun sebelumnya.

Dalam surat tersebut juga disampaikan perkembangan Implementasi SAKIP KPU tahun 2020 dan 2021, sebagai berikut:

Komponen yang Dinilai		Bobot	Nilai	
			2020	2021
a.	Perencanaan Kinerja	30	21,73	22,53
b.	Pengukuran Kinerja	25	14,49	13,52
c.	Pelaporan Kinerja	15	10,16	10,03
d.	Evaluasi Kinerja	10	6,07	6,08
e.	Capaian Kinerja	20	14,11	15,18
Nilai Hasil Evaluasi		100	66,56	67,34
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			B	B

Perbandingan realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja tahun 2022 dengan target tahun 2022, realisasi 2021 dan target di tahun akhir Renstra 2020-2024 adalah :

Nilai Akuntabilitas Kinerja

Target 2022	Realisasi 2022	Realisasi 2021	Target 2024 (Akhir Renstra)
B	B *	B	B

D. REALISASI ANGGARAN

KPU Kota Pekanbaru pada tahun anggaran 2022 mendapatkan alokasi dana melalui DIPA 076 sebesar 4.385.129.000,- (Empat Milyaar Tigaratus delapanpuluh lima juta serratus duapuluh Sembilan ribu rupiah). Dengan Realisasi Anggaran sebesar Rp. 4.110.596.311 ,- (Empat milyar serratus sepuluh juta limaratus sembilanpuluh enam ribu tigaratus sebelas rupiah) atau serapan anggaran sebesar 93,74 % ini berarti penyerapannya baik.

Tabel Realisasi DIPA 076 Tahun 2022 Per Program/Kegiatan

NO	PROG/KEG/OUTPUT/AKUN BELANJA	PAGU	REALISASI	SISA
1	076.01.CQ Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	1.396.168.000	1.131.748.768	264.419.232
2	6709 Perencanaan Program dan Anggaran, serta Penyusunan Peraturan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu	586.210.000	411.958.699	174.251.301
3	6709.QGE Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	488.152.000	411.958.699	76.193.301
4	001 Monitoring dan Supervisi Pelaksanaan Kegiatan Komisi Pemilihan Umum	116.713.000	107.682.309	9.030.691

5	111	Pelaksanaan Rencana dan Anggaran Pemilu	116.713.000	107.682.309	9.030.691
6	A	Pengelolaan Program dan Anggaran	60.820.000	60.571.300	248.700
7	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	50.000	0	50.000
8	521211	Belanja Bahan	0	0	0
9	521213	Honor Output Kegiatan	35.850.000	35.850.000	0
10	521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi	2.620.000	2.500.000	120.000
11	524111	Belanja perjalanan biasa	900.000	900.000	0
12	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0
13	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	21.400.000	21.321.300	78.700
14	B	Rapat-Rapat Internal	1.000.000	900.000	100.000
15	521211	Belanja Bahan	0	0	0
16	521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi	1.000.000	900.000	100.000
17	C	Sosialisasi Juknis Anggaran dan Pengelolaan Keuangan	480.000	0	480.000
18	524111	Belanja perjalanan biasa	0	0	0
19	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	480.000	0	480.000
20	D	Kebutuhan saranan dan prasarana	3.179.000	1.590.000	1.589.000
21	521211	Belanja Bahan	0	0	0
22	521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi	1.199.000	990.000	209.000
23	524111	Belanja perjalanan biasa	600.000	600.000	0
24	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.380.000	0	1.380.000
25	TA	<i>Pengelolaan Program dan Anggaran</i>	<i>12.000.000</i>	11.483.600	<i>516.400</i>
26	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	12.000.000	11.483.600	516.400
27	TB	<i>Rapat-Rapat Internal</i>	<i>192.000</i>	0	<i>192.000</i>
28	521211	Belanja Bahan	192.000	0	192.000
29	TC	<i>Sosialisasi Juknis Anggaran dan Pengelolaan Keuangan</i>	<i>20.942.000</i>	16.733.467	<i>4.208.533</i>
30	524111	Belanja perjalanan biasa	<i>17.300.000</i>	13.163.467	<i>4.136.533</i>
31	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.642.000	3.570.000	72.000
32	TD	<i>Kebutuhan saranan dan prasarana</i>	<i>18.100.000</i>	16.403.942	<i>1.696.058</i>
33	524111	Belanja perjalanan biasa	<i>18.000.000</i>	16.403.942	<i>1.596.058</i>
34	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	100.000	0	100.000
35	002	Pembentukan/Seleksi badan Penyelenggara Adhok Pemilu	111.679.000	98.528.136	13.150.864
36	111	Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi	111.679.000	98.528.136	13.150.864
37	A	Pembentukan/Seleksi badan Penyelenggara Adhok Pemilu	2.980.000	1.442.000	1.538.000

38	521211	Belanja Bahan	50.000	0	50.000
39	521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi	50.000	0	50.000
40	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	1.500.000	1.442.000	58.000
41	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.380.000	0	1.380.000
42	TA	<i>Koordinasi Pembentukan Adhok</i>	<i>21.736.000</i>	21.670.536	<i>65.464</i>
43	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	21.736.000	21.670.536	65.464
44	TB	<i>Pelaksanaan Seleksi Adhok</i>	<i>86.963.000</i>	75.415.600	<i>11.547.400</i>
45	521211	Belanja Bahan	39.113.000	38.815.600	297.400
46	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	11.950.000	11.950.000	0
47	522141	Belanja Sewa	4.500.000	4.500.000	0
48	522191	Belanja Jasa Lainnya	2.000.000	2.000.000	0
49	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	27.400.000	18.150.000	<i>9.250.000</i>
50	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.000.000	0	<i>2.000.000</i>
51	003	Fasilitasi seleksi Calon Anggota KPU Prov dan KPU Kabupaten/Kota	2.000.000	0	2.000.000
52	111	Pelaksanaan Pembentukan/Seleksi	2.000.000	0	2.000.000
53	A	Seleksi Calon Anggota KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	2.000.000	0	2.000.000
54	521211	Belanja Bahan	500.000	0	500.000
55	524111	Belanja perjalanan biasa	1.500.000	0	1.500.000
56	004	Penyelenggaraan Pelatihan Teknis Kepemiluan	33.375.000	28.886.080	4.488.920
57	111	Pelaksanaan Pelatihan Teknis Kepemiluan	33.375.000	28.886.080	4.488.920
58	A	Pelatihan Teknis Kepemiluan	3.375.000	3.375.000	0
59	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.375.000	3.375.000	0
60	TA	<i>Pelatihan Tenis</i>	<i>30.000.000</i>	25.511.080	<i>4.488.920</i>
61	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	30.000.000	25.511.080	4.488.920
62	005	Pemutakhiran Data Pemilih	26.000.000	18.415.400	7.584.600
63	111	Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	26.000.000	18.415.400	7.584.600
64	A	Pemutakhiran Data Pemilih	17.000.000	12.406.000	4.594.000
65	521211	Belanja Bahan	0	0	0
66	521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi	2.000.000	1.306.000	694.000
67	524111	Belanja perjalanan biasa	1.500.000	1.500.000	0
68	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	13.500.000	9.600.000	3.900.000
69	B	Rapat Koordinasi Data Pemilih	9.000.000	6.009.400	2.990.600
70	521211	Belanja Bahan	50.000	0	50.000
71	521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi	50.000	0	50.000
72	524111	Belanja perjalanan biasa	8.800.000	6.009.400	2.790.600

73	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	50.000	0	50.000
74	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	50.000	0	50.000
75	006	Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan	152.761.000	132.920.703	19.840.297
76	111	Pelaksanaan Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapanilu	152.761.000	132.920.703	19.840.297
77	A	Sosialisasi/Penyuluhan/Bimbingan Teknis Tahapan	69.280.000	61.221.493	8.058.507
78	521211	Belanja Bahan	22.040.000	21.560.146	479.854
79	521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi	2.500.000	1.732.000	768.000
80	524111	Belanja perjalanan biasa	16.000.000	13.888.907	2.111.093
81	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	5.000.000	3.680.000	1.320.000
82	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	3.340.000	0	3.340.000
83	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	20.400.000	20.360.440	39.560
84	B	Pengelolaan dan Pengembangan Rumah Pintar Pemilu	13.500.000	11.906.020	1.593.980
85	521211	Belanja Bahan	3.000.000	2.156.020	843.980
86	522191	Belanja Jasa Lainnya	9.750.000	9.750.000	0
87	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	750.000	0	750.000
88	TA	<i>Sosialisasi Tatap Muka</i>	<i>69.009.000</i>	59.583.190	9.425.810
89	521211	Belanja Bahan	10.459.000	7.053.000	3.406.000
90	522191	Belanja Jasa Lainnya	1.900.000	900.000	1.000.000
91	524111	Belanja perjalanan biasa	2.500.000	2.480.190	19.810
92	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000	1.500.000	0
93	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	52.650.000	47.650.000	5.000.000
94	TB	<i>Penyusunan Laporan</i>	<i>972.000</i>	210.000	762.000
95	521211	Belanja Bahan	972.000	210.000	762.000
96	007	Penyusunan Peraturan Pemilu	21.968.000	11.250.900	10.717.100
97	112	Koordinasi Penyusunan Peraturan Pemilu	21.968.000	11.250.900	10.717.100
98	A	Penyusunan Peraturan Pemilu	12.500.000	11.250.900	1.249.100
99	521211	Belanja Bahan	5.000.000	4.832.900	167.100
100	521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi	2.000.000	1.968.000	32.000
101	524111	Belanja perjalanan biasa	0	0	0
102	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	5.500.000	4.450.000	1.050.000
103	B	Pengelolaan JDIH	4.340.000	0	4.340.000
104	521211	Belanja Bahan	0	0	0
105	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.340.000	0	4.340.000
106	TA	<i>Penguatan Kualitas Perundang-undangan</i>	<i>5.128.000</i>	0	5.128.000
107	521211	Belanja Bahan	5.128.000	0	5.128.000

108	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	0	0	0
109	008	Logistik Pemilu	23.656.000	14.275.171	9.380.829
110	110	Penyiapan dan Pengelolaan Logistik Pemilu	23.656.000	14.275.171	9.380.829
111	TA	<i>Pengelolaan/Pengadaan/Distribusi/Laporan Logistik</i>	<i>11.626.000</i>	9.625.171	<i>2.000.829</i>
112	521211	Belanja Bahan	826.000	0	826.000
113	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.800.000	750.000	1.050.000
114	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	9.000.000	8.875.171	124.829
115	TB	<i>Pengelolaan/Pengadaan/Distribusi/Laporan Logistik</i>	<i>12.030.000</i>	4.650.000	7.380.000
116	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	8.530.000	4.650.000	3.880.000
117	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	3.500.000	0	3.500.000
118	6709.RAN	Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi	98.058.000	90.560.000	7.498.000
119	001	Sarana IT	98.058.000	90.560.000	7.498.000
120	110	Pengelolaan Sarana IT	98.058.000	90.560.000	7.498.000
121	A	Pengelolaan IT Pemilu	6.058.000	0	6.058.000
122	521211	Belanja Bahan	6.058.000	0	6.058.000
123	TA	<i>Pengelolaan dan Layanan Data Serta informasi bidang IT</i>	<i>92.000.000</i>	90.560.000	<i>1.440.000</i>
124	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	92.000.000	90.560.000	1.440.000
125	6710	Pendaftaran, Verifikasi, dan Penetapan Peserta Pemilu	507.471.000	397.494.212	109.976.788
126	6710.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	507.471.000	397.494.212	109.976.788
127	001	Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	427.918.000	334.774.044	93.143.956
128	111	Pelaksanaan Pendaftaran dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu	427.918.000	334.774.044	93.143.956
129	A	Dukungan Kegiatan Verpol dan Sengketa	220.810.000	198.161.000	22.649.000
130	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	3.000.000	1.444.200	1.555.800
131	521211	Belanja Bahan	19.200.000	19.124.000	76.000
132	521213	Honor Output Kegiatan	44.400.000	35.850.000	8.550.000
133	521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi	8.660.000	5.058.000	3.602.000
134	522191	Belanja Jasa Lainnya	3.600.000	1.800.000	1.800.000
135	524111	Belanja perjalanan biasa	0	0	0
136	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	103.800.000	97.230.000	6.570.000
137	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	18.810.000	18.385.000	425.000

138	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	19.340.000	19.269.800	70.200
139	TA	Bimbingan Teknis Verpol	27.000.000	25.860.000	1.140.000
140	521211	Belanja Bahan	7.500.000	6.475.000	1.025.000
141	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	19.500.000	19.385.000	115.000
142	TC	Pelaksanaan Verifikasi Parpol	123.600.000	82.057.000	41.543.000
143	521211	Belanja Bahan	10.000.000	9.603.000	397.000
144	521213	Honor Output Kegiatan	400.000	0	400.000
145	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	88.800.000	67.284.000	21.516.000
146	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	24.400.000	5.170.000	19.230.000
147	TD	Rapat Koordinasi Verpol	56.508.000	28.696.044	27.811.956
148	521211	Belanja Bahan	30.616.000	6.709.000	23.907.000
149	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	25.892.000	21.987.044	3.904.956
150	002	Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	79.553.000	62.720.168	16.832.832
151	111	Supervisi, Monitoring, Klarifikasi, dan Pendampingan Penyelesaian Sengketa Hukum Kepemiluan dan Non Kepemiluan	79.553.000	62.720.168	16.832.832
152	A	Penyelesaian Sengketa Penetapan Partai Politik Peserta Pemilu	26.487.000	16.092.200	10.394.800
153	521211	Belanja Bahan	2.000.000	1.901.000	99.000
154	521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi	2.043.000	1.166.000	877.000
155	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	4.900.000	1.650.000	3.250.000
156	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	7.960.000	1.870.000	6.090.000
157	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	9.584.000	9.505.200	78.800
158	TA	Penyusunan Bahan Sengketa dan Laporan	53.066.000	46.627.968	6.438.032
159	521211	Belanja Bahan	3.066.000	976.700	2.089.300
160	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	49.500.000	45.651.268	3.848.732
161	521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	500.000	0	500.000
162	6887	Pemutakhiran Data Pemilih dan Penyusunan Daftar Pemilih	45.408.000	34.836.900	
163	6887.QGE	Tata Kelola Kelembagaan Publik Bidang Politik dan Hukum	45.408.000	34.836.900	
164	001	Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	7.488.000	5.820.000	
165	111	Persiapan Pelaksanaan Pemutakhiran Data Pemilih	7.488.000	5.820.000	
166	A	Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)	7.488.000	5.820.000	
167	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	6.000.000	4.350.000	1.650.000

168	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	1.488.000	1.470.000	18.000
169	002	Pemutakhiran Data Pemilih	26.240.000	17.374.500	
170	111	Pemutakhiran Data Pemilih	26.240.000	17.374.500	
171	A	<i>Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB)</i>	<i>26.240.000</i>	17.374.500	
172	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	<i>10.000.000</i>	2.350.000	7.650.000
173	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	16.240.000	15.024.500	1.215.500
174	003	Penetapan DatanPemilih	11.680.000	11.642.400	
175	111	Penetapan DatanPemilih	11.680.000	11.642.400	
176	A	<i>Koordinasi Data Pemilih</i>	<i>11.680.000</i>	11.642.400	
177	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	11.680.000	11.642.400	37.600
178	6889	Penetapan Jumlah Kursi dan Penetapan Daerah Pemilihan	199.170.000	158.048.630	
179	6889.QGE	Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi Daerah Pemilihan	199.170.000	158.048.630	
180	001	Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi Daerah Pemilihan	23.860.000	15.750.000	
181	111	Fasilitasi Kesiapan Penyusunan Jumlah Kursi Daerah Pemilihan	23.860.000	15.750.000	
182	A	<i>Penetapan Dapil Pemilu</i>	<i>23.860.000</i>	15.750.000	
183	521211	Belanja Bahan	20.000	0	20.000
184	521213	Belanja Honor Output Kegiatan	6.250.000	0	6.250.000
185	521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi	1.840.000	0	1.840.000
186	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.750.000	15.750.000	0
187	002	Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Dapil	149.710.000	135.382.430	
188	111	Pelaksanaan Proses Penyusunan Jumlah Kursi dan Dapil	149.710.000	135.382.430	
189	A	<i>Penetapan Dapil Pemilu</i>	<i>149.710.000</i>	135.382.430	
190	522219	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	27.000.000	27.000.000	0
191	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	92.880.000	80.012.430	12.867.570
192	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	2.000.000	1.170.000	830.000
193	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	27.830.000	27.200.000	630.000
194	003	Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	25.600.000	6.916.200	
195	111	Evaluasi Penetapan Jumlah Kursi dan Daerah Pemilihan	25.600.000	6.916.200	
196	A	<i>Penetapan Dapil Pemilu</i>	<i>25.600.000</i>	6.916.200	
197	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	<i>25.000.000</i>	6.916.200	18.083.800
198	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	600.000	0	600.000
199	6890	Pencalonan Presiden dan wakil presiden serta pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Prov dan DPRD Kab/Kota	57.909.000	38.850.327	

200	6890.QGE	Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan	57.909.000	38.850.327	
201	001	Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan	13.354.000	0	
202	111	Fasilitasi Kesiapan Kegiatan Pencalonan	13.354.000	0	
203	A	<i>Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Presiden dan Wakil Presiden</i>	<i>13.354.000</i>	0	
204	521211	Belanja Bahan	9.854.000	0	9.854.000
205	521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi	3.500.000	0	3.500.000
206	002	Pelaksanaan Proses Pencalonan	42.155.000	38.850.327	
207	111	Pelaksanaan Proses Pencalonan	42.155.000	38.850.327	
208	A	<i>Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Presiden dan Wakil Presiden</i>	<i>42.155.000</i>	38.850.327	
209	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	39.700.000	37.650.327	2.049.673
210	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.350.000	1.200.000	150.000
211	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	980.000	0	980.000
212	524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting luar Kota	125.000	0	125.000
213	003	Evaluasi Pencalonan	2.400.000	0	
214	111	Evaluasi Pencalonan	2.400.000	0	
215	A	<i>Pencalonan Anggota DPR, DPD, DPRD Presiden dan Wakil Presiden</i>	<i>2.400.000</i>	0	
216	524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	2.400.000	0	2.400.000
217	076.01.W A	Program Dukungan Manajemen	2.988.961.000	2.978.847.543	10.113.457
218	3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	2.615.624.000	2.613.796.459	1.827.541
219	3355.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2.615.624.000	2.613.796.459	1.827.541
220	994	Layanan Perkantoran	2.615.624.000	2.613.796.459	1.827.541
221	001	Gaji dan Tunjangan	2.615.624.000	2.613.796.459	1.827.541
222	A	Gaji dan Tunjangan	1.812.803.000	1.810.976.159	1.826.841
223	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	759.867.000	759.866.100	900
224	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	15.000	13.498	1.502
225	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	51.489.000	51.251.540	237.460
226	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	18.618.000	18.590.482	27.518
227	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	45.780.000	45.720.000	60.000
228	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	2.250.000	1.800.000	450.000
229	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	2.183.000	2.167.500	15.500
230	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	46.711.000	46.710.900	100
231	511129	Belanja Uang Makan PNS	108.670.000	108.620.000	50.000
232	512211	Belanja Uang Lembur	18.000.000	17.700.000	300.000
233	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	28.390.000	28.210.000	180.000
234	512411	Belanja pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	730.830.000	730.326.139	503.861
235	B	Uang Kehormatan	802.821.000	802.820.300	700
236	511332	Belanja Uang Kehormatan Pejabat Negara	802.821.000	802.820.300	700

237	3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Saranan Prasarana	366.117.000	360.889.484	5.227.516
238	3360.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	366.117.000	360.889.484	5.227.516
239	962	Dukungan Fasilitasi Kegiatan KPU	21.200.000	18.940.000	2.260.000
240	051	Dukungan Fasilitasi Kegiatan KPU	21.200.000	18.940.000	2.260.000
241	A	Layanan Prasarana Internal	21.200.000	18.940.000	2.260.000
242	521115	Honor Operasional Satuan Kerja	15.000.000	14.850.000	150.000
243	521213	Honor Output Kegiatan	3.600.000	3.600.000	0
244	521811	Belanja Barang Untuk Persediaan Barang Konsumsi	1.100.000	0	1.100.000
245	524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	1.500.000	490.000	1.010.000
246	994	Layanan Perkantoran	344.917.000	341.949.484	2.967.516
247	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	344.917.000	341.949.484	2.967.516
248	A	Layanan Perkantoran	344.917.000	341.949.484	2.967.516
249	521111	Belanja Keperluan Perkantoran	38.052.000	37.973.300	78.700
250	521114	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	300.000	0	300.000
251	521115	Honor Operasional Satuan Kerja	95.520.000	94.950.000	570.000
252	521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	18.675.000	18.588.500	86.500
253	521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	23.940.000	23.884.425	55.575
254	522111	Belanja Langganan Listrik	109.000	0	109.000
255	522112	Belanja Langganan Telepon	300.000	255.000	45.000
256	522113	Belanja Langganan Air	100.000	0	100.000
257	522191	Belanja Jasa Lainnya	19.003.000	17.404.509	1.598.491
258	523111	Belanja Biaya Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	1.710.000	1.700.000	10.000
259	523121	Belanja Biaya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	146.308.000	146.293.750	14.250
260	524111	Belanja perjalanan biasa	900.000	900.000	0
261	6634	Data dan Informasi	7.220.000	4.161.600	3.058.400
262	6634.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	7.220.000	4.161.600	3.058.400
263	963	Layanan Data dan Informasi	7.220.000	4.161.600	3.058.400
264	005	Dukungan Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Unit	7.220.000	4.161.600	3.058.400
265	A	Layanan Data dan Informasi	7.220.000	4.161.600	3.058.400
266	521211	Belanja Bahan	5.550.000	2.669.600	2.880.400
267	521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	1.670.000	1.492.000	178.000
JUMLAH			4.385.129.000	4.110.596.311	274.532.689

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa Anggaran DIPA KPU Kota Pekanbaru Tahun 2022 2telah terlaksana dengan baik.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja KPU Kota Pekanbaru Tahun 2022 merupakan wujud akuntabilitas kinerja KPU dalam menjalankan tugasnya. Sesuai arah kebijakan dalam menjalankan tugas, program dan kegiatannya KPU Kota Pekanbaru berpegangan pada tujuan, sasaran, dan program kerja yang ditetapkan baik dalam Rencana Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi Kinerja KPU Kota Pekanbaru Tahun 2019-2024.

Hasil capaian kinerja sasaran yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Adapun *Pencapaian kinerja* Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru rata-rata sebesar 95.77%, sedangkan untuk *realisasi Anggaran* APBN Tahun 2022 sebesar 93,7%.

Beberapa langkah ke depan yang akan dilaksanakan oleh KPU antara lain adalah :

1. Melakukan sosialisasi Pemilu melalui media dan pendidikan Pemilih dilakukan dengan metode/strategi yang lebih variatif ditujukan kepada pemilih pemula, pemilih perempuan, pemilih marginal, pemilih disabilitas dan pemilih keagamaan;
2. Memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk aktif dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, sehingga tidak ada masyarakat yang tidak terdaftar dalam DPT;
4. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia secara bertahap perlu terus ditingkatkan terkait pelaksanaan tugas seperti : Diklat Pengadaan Barang dan jasa, Pelatihan tentang pengelolaan keuangan, Bimtek tentang penyusunan Renja dan Lakip versi KPU agar memiliki cara pandang yang sama dengan ruang lingkup pekerjaan yang ada pada KPU disamping pelatihan/ bimtek kegiatan lainnya, diklat Prajabatan, Pelatihan tentang produk hukum dan penyelesaian sengketa hukum, serta Protokoler yang baik.

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah tahun 2022 Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja berikutnya.

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPU Tahun 2022 diharapkan menjadi sumber informasi dalam penentuan kebijakan penyelenggaraan Pemilu/ Pemilihan selanjutnya.

Pekanbaru, Februari 2023
Ketua

ANTON MERCIYANTO